



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|--|
| 1. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ida Bagus Gede Naradigda : Denpasar, 07-05-1984 : 5107060705840005 | 2. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ni Ketut Rai Handayani : Denpasar, 12-06-1984 : 5171035206840018 |
| 3. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Komang Edy Juni Artha : Tabanan, 08-06-1988 : 5102050806880004 | 4. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Tyas Anggreni Prasetyo : Denpasar, 06-01-1996 : 5103064106960005 |
| 5. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Eka Esti Maisaroh : Lumajang, 04-05-1990 : 3508114405900001 | 6. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Putu Ita Patmawati : Tegak, 17-02-1994 : 5105035702940003 |
| 7. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ni Putu Putri Wahyu Dewanty : Denpasar, 22-03-1993 : 5171046203930005 | 8. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Made Ciptawan : Sudaji, 02-06-1990 : 5108070206900001 |
| 9. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Made Hendra Muliawan : Bonthing, 24-01-1993 : 5108082401930001 | 10. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Kadek Dwi Purwanta Putra : Denpasar, 27-01-1994 : 5171012702940001 |
| 11. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Dewa Kadek Agus Adi Jaya Kusuma : Banjar, 17-08-1997 : 5108041708970004 | 12. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Komang Danuel Pratama Putra : DesaBuahan, 31-08-1992 : 5103063108920002 |
| 13. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ni Wayan Heni Riani : KospaKarya, 19-01-1998 : 7201105901980001 | 14. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ngurah Wijaya : Kalopaksa, 18-06-1985 : 5108021806850005 |
| 15. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ni Wayan Meri : Patas, 14-05-1998 : 5104065109970001 | 16. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Made Wariyana : Denpasar, 10-02-1988 : 5171011002880001 |
| 17. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Made Swasta : Denpasar/28-02-1983 : 5171032802820020 | 18. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Wayan Sudarma : Padpadan, Gianyar/05-10-1986 : 5106010510860002 |
| 19. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Kadek Widiana : Gobleg/01-10-1996 : 5108040110960003 | 20. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Kadek Gunarta Wiadnyana : YehembangKangin/05-05-1993 : 5101020505930006 |
| 21. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Eni Murjanti : Siahung/19-03-1981 : 5102055903810002 | 22. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Rizky Novebri : Nganjuk/12-11-1997 : 3518081211970001 |
| 23. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Wayan Nopi Adi Pratama : Dukuh/23-10-1998 : 5102082310980002 | 24. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Kadek Yuda Suryawan : Pegadungan/08-05-1998 : 5108050805980001 |
| 25. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Yusuf Einoe Majid : Rantau, 02-01-1997 : 3518081211970001 | 26. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Wayan Okta Yana : Besakih/31-10-1996 : 5107015110970001 |
| 27. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : I Putu Agus Artawan : Denpasar/03-05-1997 : 5171040304970005 | 28. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Putu Denny Saputra : Denpasar/06-09-1976 : 5171030609760003 |
| 29. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Ni Komang Meitayani : Kintamani/25-05-1992 : 5106046505920005 | 30. | Nama Tempat/Tanggal Lahir No. KTP | : Kadek Liang Purwadi : Anturan/24-08-1998 : 5108066408980006 |
| 31. | Nama Tempat/Tanggal Lahir | : I Kadek Redita : Bungulan/08-12-1996 : 5108070812960003 | 32. | Nama Tempat/Tanggal Lahir | : Ni Luh Agustini : Kesimpar Kawan/30-08-1996 |

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------|--|---------|----------------------|
| No. KTP | | No. KTP | : 517107057008960001 |
|---------|--|---------|----------------------|

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **I WAYAN SUARDANA, SH., I WAYAN ADI SUMIARTA, SH. M.Kn I MADE JULI UNTUNG PRATAMA, S.H., M.Kn** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat **"GENDO LAW OFFICE"** beralamat di Jalan Wr. Supratman Gang Lila Cita No. 1 Kesiman, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubunan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan register No. 238/daf/2020 tertanggal 27 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Lawan:

PT. Soka Ava Tara, beralamat di Jl. Legian No. 36, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2020 yang isinya menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2020/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan dengan pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2020/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2020/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2020/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 oleh kami I Ketut Kimiarsa S.H. sebagai sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H. dan Mustofa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps tanggal 3 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Jamil, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Mustofa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

—

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 275.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 381.000,00

=====

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)